



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

1. N a m a : **MATHIAS FREDRIK KOMIGI;**
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 6 Maret 1963;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Karyawan BUMN;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jln. Klamono Km. 24 Perum Pemda, RT. 001/
RW. 006 , Kelurahan Klafna, Distrik Aimas
Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

disebut sebagai **PENGGUGAT I**;-----

2. N a m a : **JACOB ESAU KOMIGI, SH. MM;**
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 4 Januari 1968;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Wirawasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan Malibela, Lorong 2 Nomor 27, .002/RW.009,
Kelurahan Klawalu Kota Sorong, Provinsi Papua
Barat;

disebut sebagai **PENGGUGAT II**;-----

3. N a m a : **EDISON CHRISTIAN KOMIGI, MA;**
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 12 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki- laki;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Pendeta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t : Jalan Teratai MAKO BRIMOB, RT. 001/RW.003,
Kelurahan Suprauw Kota Sorong, Distrik
Maladummes Kota Sorong Provinsi Papua Barat;
disebut sebagai **PENGGUGAT III**; -----

4. N a m a : **YANCE SAMUEL KOMIGI**;
Tempat Tanggal Lahir : Sorong, 19 November 1969;
Jenis Kelamin : Laki- laki;
A g a m a : Kristen Protestan;
P e k e r j a a n : Swasta;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A l a m a t :Jalan Baronang 1 Perumnas RT. 001/RW. 004,
Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur
Kota Sorong, Provinsi Papua Barat;
disebut sebagai **PENGGUGAT IV**; -----

Untuk selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**; ---

Lawan :

**Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Papua Barat cq. Satuan Brimob
Polda Papua Barat, cq Batalyon B Pelopor Satuan Brimob Polda Papua Barat**
beralamat di Jalan Teratai, RT. 001/RW.003, Kelurahan Suprauw, Distrik Maladummes
Kota Sorong Provinsi Papua Barat; -----
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa
Penggugat tertanggal 15 Maret 2022;

Setelah mendengar pernyataan Pihak Penggugat mengenai pencabutan
perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Son, yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Penggugat tertanggal 15 Maret 2022 yang dinyatakan secara tertulis
kepada Majelis Hakim pada persidangan hari Selasa tanggal 29 Maret 2022;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat ini, telah disidangkan oleh Majelis Hakim dan persidangan perkara ini masih beracara pembacaan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan pencabutan perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Son dari Kuasa Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan perdata dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung 5 (lima) kali persidangan maka seluruh biaya yang timbul karena itu wajiblah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 24 Januari 2022 telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan gugatan Penggugat Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Son ini dalam buku register perkara gugatan perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa tanggal 5 April 2022, oleh kami, Hatijah A.Paduwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lutfi Tomu, S.H, dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Son tanggal 24 Januari 2022, diucapkan dalam persidangan

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dahliani, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Para Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Lutfi Tomu, SH

ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hatijah A.Paduwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dahliani, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-----------------|---|
| Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| Biaya Panggilan | Rp.400.000,00 |
| Materai | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | <u>Rp. 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah); |

Salinan resmi putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Hukum Tergugat (Anthon C.Nugroho,SH.M.Hum), pada hari ini : Selasa, tanggal 5 April 2022 oleh saya ;

Panitera Pengadilan Negeri Sorong,

DUM V.V. MATAUSEJA,SH.MH

Nip. 197110161993031001

Perincian biaya

| | |
|---------------------------|---|
| 1. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 2. <u>Salinan putusan</u> | <u>Rp. 12.000,-</u> |
| | Rp. 22.000,-(Dua puluh dua ribu rupiah) |

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 146/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)